



SALINAN

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, perlu menyempurnakan standar pelayanan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan menyusun standar pelayanan baru bagi unit kerja yang masih memerlukan standar pelayanan baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

2. Peraturan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan baik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun di luar Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3 ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 3**

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 4**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011


**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUDI SILALAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  
dan Akuntabilitas Kinerja,



  
Djadjuk Natsir